

BAB III

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG BATAS USIA NAFKAH ANAK

A. Batas Usia Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang perspektif hukum Islam dan hukum positif pada permasalahan batas usia nafkah anak bahwa dari perspektif hukum Islam yaitu pendapat Imam Syafi'i menyatakan sebagai berikut:

وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم , ثم لا نفقه لهم عليه إلا أن يتطوع , إلا أن يكونوا زمني فينفق عليهم قيا سا على النفقة عليهم إذ كانوا لا يغنون أنفسهم في الصغير , وسواء في ذلك الذكر والأنثى . وإنما ينفق عليهم ما لم تكن لهم أموال , فإذا كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم¹

“Bagi perempuan sampai usia haid dan laki-laki sampai mimpi basah. Hukum apabila lewat dari masa itu adalah *tatawwu*’ (sukarela). Tapi, walau sudah lewat umur namun ada cacat pada anak tersebut. Maka, masih wajib dinafkahi. Ini *difiyāskan* dengan kondisi anak saat kecil. Tetapi juga dengan syarat anak tersebut belum memiliki harta untuk menafkahi dirinya sendiri dan itu juga berlaku kepada anak-anaknya (cucu) apabila bapaknya tidak mampu menafkahi.”²

Selanjutnya, ada pendapat dari Zainuddin al-Malibari sebagai berikut:

لاإن كان أحدهما حريبا أو مر تدا³

¹Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *loc. cit.*

²Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *loc. cit.*

³Zainuddin al-Malibari, *op. cit.*, hlm. 555

“Nafkah tidak wajib jika salah satu dari *Ashal dan far’u* adalah kafir *Harbi* atau murtad.”⁴

قال شيخنا في (شرح الإرشاد) : ولا إن كان زانيا محصنا ، أو تاركا للصلاة . خلافا لما قاله في (شرح المنهاج) . ولا إن بلغ فرع وترك كسبا لا ثقا.⁵

“Guru kita dalam Syarhul Irsyad berkata: juga tidak wajib jika berzina *muḥṣan* atau meninggalkan shalat, lain halnya dengan pendapat beliau di dalam Syarhul Minhaj; juga tidak wajib, jika anak turun sudah mencapai *balig* dan ia tidak mau bekerja yang patut baginya.”⁶

Kemudian Dalam kitabnya yaitu *al-Mughni*, Ibnu Qudamah mengutip perkataan Abu Qasim al-Kharqi bahwa, “Seorang laki-laki wajib dan harus dipaksa menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya; laki-laki atau perempuan, jika mereka semua kondisinya fakir dan laki-laki tersebut mempunyai harta yang cukup”.⁷

Selanjutnya, pendapat Abu Hanifah yang dikutip oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*, yaitu:

Seorang laki-laki harus menafkahi anak-anaknya yang masih kecil dan sangat membutuhkan baik itu laki-laki atau perempuan. Apabila telah dewasa, maka nafkah untuk anak perempuan masih dipaksa untuk memberikan kepada anak perempuan dan untuk anak laki-laki tidak harus kecuali ada cacat.⁸

Juga dipaksa untuk menafkahi terhadap anak-anak dan wanita yang sudah dewasa tapi fakir.⁹

⁴Zainuddin al-Malibari, *op. cit.*, hlm. 271

⁵Zainuddin al-Malibari, *op. cit.*, hlm. 555

⁶Zainuddin al-Malibari, *op. cit.*, hlm. 271-272

⁷Ibnu Qudamah, *loc. cit.*

⁸Ibnu Hazm, *loc. cit.*

⁹*Ibid.*

Ada juga pendapat dari Ibnu Hazm terkait permasalahan ini sebagai berikut:

Setiap orang dibebani untuk memberikan nafkah kepada orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan yang dapat menopang dirinya, yaitu kedua orang tua, kakek dan nenek, dan yang ada pada garis keturunan ke atas. Juga bagi anak laki-laki dan perempuan dan keturunan mereka yang ada pada garis keturunan ke bawah. Juga para sanak saudara serta para istri.¹⁰

Apabila nafkah pada dirinya tidak lebih, maka dia tidak dibebani untuk membaginya kepada orang-orang yang telah kami sebutkan tadi.¹¹

Untuk *balig* itu sendiri, masing-masing mazhab mempunyai ketentuan sendiri terkait umur *balig*. Dari mazhab Syafi'i ada pendapat dari Muhammad bin

Umar an-Nawawi al-Bantani dalam kitab *Syarh Kasyifatu Saja* sebagai berikut:

Tanda-tanda *balig* perempuan ada tiga dan ada dua bagi laki-laki, yaitu:

Pertama adalah berusia genap 15 tahun qomariah bagi laki-laki dan perempuan. Hitungan tersebut dihitung mulai dari setelah dilahirkan. Kedua adalah ihtilaam, maksudnya adalah mengeluarkan sperma. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan ketika berumur 9 tahun. Ketiga adalah haid bagi perempuan ketika berumur 9 tahun.¹²

Selanjutnya di dalam kitabnya, Abdurrahman al-Jaziri menyampaikan sebagai berikut:

Pendapat Imam Hanafi tanda *balig* bagi laki-laki adalah mimpi dan keluarnya air mani sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Apabila tanda-tanda tersebut tidak muncul untuk laki-laki usianya hingga 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Kemudian menurut Maliki, *balig* ditandai dengan keluarnya air mani secara mutlak baik dalam kondisi menghayal bahkan ketika tidur atau tumbuhnya rambut di anggota tubuh¹³

Dalil-dalil yang digunakan adalah Qur'an dan hadis yang dikutip dari riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

¹⁰*Ibid.* hlm. 68-69

¹¹*Ibid.*

¹²Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani, *loc. cit.*

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 313-314

Q.S. al- Baqarah/2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهْمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Hali warisu pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁴.

Imam an-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya terkait pengertian ayat di atas sebagai berikut:

و مولود له هو الزوج , وإنما نص على وجوب نفقة زوجات حال الولادة ليدل على أن النفقة تجب لها حال اشتغالها عن الاستمتاع بالنفاس لئلا يتوهم أنه لا يجب لها¹⁵

“Redaksi, *al-mauluudi lahu* adalah suami, disebutkannya kewajiban memberi nafkah kepada istri ketika melahirkan, hal ini menunjukkan bahwa nafkah itu diwajibkan untuknya ketika dia sedang tidak bisa diajak bersenang-senang lantaran kesibukannya dengan nifas, sehingga tidak muncul dugaan bahwa itu tidak wajib diberikan kepadanya.”¹⁶

¹⁴Al-Qosbah, *loc.cit.*

¹⁵Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarif An-Nawawi, *loc. cit.*

¹⁶Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarif An-Nawawi, *loc. cit.*

Q.S. at-Talaq/65:6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ط
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ^ط
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

”Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁷

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”¹⁸

Hadis yang dikutip oleh Imam Syafi’i dari riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ

¹⁷Ibid., hlm. 559.

¹⁸Ibid.

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن هندًا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس لي إلا ما يدخُلُ بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف¹⁹

“ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami , dia berkata : Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata : Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami , dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah istri Nabi Saw, bahwa Hindun berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit, dan aku tidak memperoleh selain apa yang masuk ke rumahku.” Rasulullah Saw bersabda, “ Ambillah harta yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf.”²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil simpulan bahwa berdasarkan perspektif hukum Islam, ada beberapa pendapat dalam hukum Islam itu sendiri terkait permasalahan ini. Pada mazhab Syafi’i batas usia nafkah anak adalah *balig* yang ditandai dengan haid pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Tetapi, walaupun sudah *balig* tetapi ada cacat pada anak tersebut dan juga belum mempunyai harta yang cukup untuk mencukupi dirinya sendiri maka nafkah tersebut masih wajib. Dalam pendapatnya tersebut, Imam Syafi’i menggunakan keadaan/kondisi yaitu keadaan *balig* sebagai batas dari sampai kapan orang tua wajib menafkahi anaknya. Kemudian pada pendapat Zainuddin al-Malibari menyatakan bahwa apabila anak tersebut kafir *Harbi* atau murtad dari agama Islam maka tidak wajib nafkah atas anak tersebut. Kemudian beliau juga mengutip dari ulama lain bahwa apabila anak tersebut melakukan zina *muhsan* , meninggalkan sholat, atau sudah *balig* tapi tidak mau bekerja. Maka, anak

¹⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *loc. cit.*

²⁰Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *loc. cit.*

tersebut juga tidak wajib dinafkahi. Zina *muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan duda atau janda. Syarat orang yang *muḥṣan* itu sendiri adalah persetubuhan dalam pernikahan yang sah, *balig*, berakal, Islam, dan adanya kesempurnaan pada kedua belah pihak saat bersetubuh.²¹ Kemudian pada mazhab Maliki seperti yang disampaikan Ibnu Hazm bahwa apabila sang pemberi nafkah memang mempunyai harta yang cukup barulah kewajiban tersebut diberlakukan pada dirinya. Selanjutnya menurut mazhab Hanafi, nafkah untuk anak perempuan tetap diberikan sedangkan pada laki-laki tidak wajib kecuali ada cacat. Dan pendapat mazhab Hambali dalam permasalahan ini adalah kurang lebih sama seperti yang lain yaitu sang pemberi nafkah harus mempunyai harta berlebih dan sang anak haruslah fakir. Untuk ketentuan usia *balig* itu sendiri, dalam mazhab Syafi'i adalah 15 tahun qomariah. Untuk mazhab Hanafi adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Kemudian untuk mazhab Hambali sama seperti mazhab Syafi'i yaitu 15 tahun dan untuk mazhab Maliki penulis tidak menemukan ketentuan *balig* dalam bentuk usia.

Kemudian, dalam perspektif hukum positif, peraturan perundang-undangan yang membahas tentang batas usia nafkah ada pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, yaitu:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.²²

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7

²²Republik Indonesia, *loc. cit.*

Pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Pada pasal tersebut juga tidak menyebutkan usia bagi anak yang dianggap dapat berdiri sendiri. batasan yang digunakan oleh undang-undang tersebut adalah batasan kondisi atau keadaan.

Dari dua sumber hukum di atas, dapat dilihat bahwa dua sumber hukum tersebut sama-sama ada menggunakan batasan dalam bentuk kondisi/keadaan walaupun untuk kondisi atau keadaan yang digunakan berbeda satu sama lain. Pada hukum Islam keadaan yang dimaksud sebagai batasan salah satunya adalah keadaan *balig* yang ditandai dengan haid pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki, tidak melakukan zina *muḥṣan*, tidak meninggalkan sholat, bukan kafir *Ḥarbi*, dan murtad. kemudian pada pendapat hukum positif, keadaan yang digunakan sebagai batasan adalah keadaan kawin dan dapat berdiri sendiri.

Dapat dilihat pula pada hukum positif salah satu keadaan yang digunakan adalah dapat berdiri sendiri yaitu tidak lagi bergantung kepada orang tua. Kemudian pada hukum Islam apabila anak sudah memasuki usia *balig* maka tidak wajib lagi untuk dinafkahi tetapi dengan syarat yaitu tidak ada cacat dan anak tersebut mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Secara tidak langsung, hukum Islam juga menyatakan bahwa tidak cukup hanya *balig* tetapi juga anak tersebut mampu untuk berdiri sendiri.

Untuk perbedaannya sendiri, hukum Islam selain menggunakan batas dalam bentuk kondisi/keadaan juga secara tidak langsung menggunakan batasan dalam bentuk usia karena keadaan yang digunakan adalah keadaan *balig*. Seperti yang

telah dijelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i adalah 15 tahun qomariah. Untuk mazhab Hanafi adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Kemudian untuk mazhab Hambali sama seperti mazhab Syafi'i yaitu 15 tahun dan untuk mazhab Maliki penulis tidak menemukan ketentuan *balig* dalam bentuk usia.

Kemudian secara metode, Pada hukum Islam yaitu pendapat Imam Syafi'i, metode yang digunakan adalah *qiyās* yaitu sebuah prinsip untuk menerangkan hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an atau Sunnah pada permasalahan yang tidak jelas ketetapannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut.²³ Beliau *mengqiyāskan* keadaan cacat dan tidak mempunyai harta tersebut dengan keadaan ketika anak masih kecil yang masih bergantung kepada orang tua. Kemudian metode pada hukum positif bisa dikatakan kompleks karena melibatkan tidak hanya satu pihak dan juga proses yang panjang. prosesnya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan yang melibatkan pihak-pihak seperti DPD, DPR, Menteri Hukum dan HAM, hingga Presiden.²⁴

B. Relevansi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Batas Usia Nafkah Anak Terhadap Masyarakat Indonesia

Berdasarkan analisa dari kedua sumber hukum di atas, penulis menyimpulkan bahwa perspektif dari hukum Islam lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia dibanding perspektif hukum positif. Hal ini dikarenakan pada

²³Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 109

²⁴Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"

perspektif hukum islam poin utama yang dapat diambil dari pendapat keempat mazhab itu ialah penggunaan keadaan *balig* dan ketidakmampuan anak dalam menafkahi dirinya sendiri sehingga diperlukan bantuan orang tua untuk menafkahnya. Untuk keadaan *balig* sendiri memang berbeda-beda pada masing-masing mazhab terkait ketentuan umurnya. Ada yang menyebutkan 15 tahun dan ada juga yang menyebutkan 17 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Perspektif ini membuat kemudahan bagi anak dimana di Indonesia anak-anak masih diwajibkan untuk menempuh pendidikan sesuai Permen Dikbud No. 19 Tahun 2016 Pasal 2 huruf (a) yang menyatakan bahwa, “usia wajib belajar adalah enam tahun sampai dengan 21 tahun atau tamat satuan pendidikan menengah sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun.”²⁵walaupun memang ada keadaan *balig* yang digunakan tetapi harus disertai ketidakmampuan sang anak untuk menafkahi dirinya sendiri itulah yang memberikan fleksibilitas sehingga tidak terlalu membebani anak nantinya. Jikalau masyarakat Indonesia mengacu pada hukum positif, maka hal tersebut akan membuat anak-anak di Indonesia sedikit mengalami kesulitan karena keadaan yang digunakan adalah keadaan kawin dan mampu berdiri sendiri. di Indonesia praktik perkawinan di bawah umur masih cukup marak terjadi dan apabila hal ini sesuai dengan undang-undang. Maka anak tersebut yang sudah kawin, tidak lagi wajib mendapat nafkah dari orang tuanya bahkan ketika ia mengalami kesulitan.

²⁵ Permen Dikbud No. 19 Tahun 2016, “Pasal 2 huruf a”